

RTRW - BULELENG

2024

PERDA KAB. BULELENG NO. 4, LD 2024/NO.4, 258 hlm. TLD NO.4, 47 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024-2044

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2022; Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2023;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi Pemanfaatan Ruang Wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi Penataan Ruang Wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan asas yang dijiwai oleh filosofi kearifan lokal *Sad Kerthi* dan *Tri Hita Karana* meliputi: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten, meliputi: a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten; c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; d. Kawasan Strategis Kabupaten; e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten. Adapun Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah yang berkualitas, serasi, aman, nyaman, produktif, berdaya saing, berjati diri, berbudaya Bali, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pertanian, pemerintahan, pendidikan, perikanan, industri, dan pariwisata yang

berkarakter Bali Utara berlandaskan *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai kearifan lokal *Sad Kerthi*. Lebih lanjut Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi: a. Ketentuan Umum Zonasi; b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. Arahan sanksi dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif. Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya: a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang; b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Sanksi Administratif, dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan KKPR; f. pembatalan KKPR; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi Ruang; dan i. denda administratif

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sedang dilaksanakan pembangunannya dan masa berlakunya izin Pemanfaatan Ruang/KKPR telah berakhir, dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- Lampiran 143 hlm.